

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi penduduk terbanyak ke-empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dengan jumlah populasi penduduk mencapai 266,91 juta orang pada 2019, (Databoks 2019). Dengan jumlah populasi yang amat besar, penduduk memiliki potensi yang sangat besar dalam memajukan negara, terhitung penduduk merupakan salah satu roda penggerak pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Karena kemampuan pemerintah sangat terbatas dalam meningkatkan pembangunan, akan lebih efektif jika ditunjang dari segi kewirausahawan.

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mempunyai peranan penting dalam kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Semenjak krisis ekonomi tahun 1997-an dimana banyak terjadi PHK oleh industri-industri menengah dan besar akibat krisis yang berkepanjangan. Dari situlah usaha mikro kecil dan menengah mulai berkembang dan tumbuh pesat jumlahnya di Indonesia. Akibat PHK yang dilakukan oleh industri – industri menengah dan besar akhirnya masyarakat mulai membangun usaha secara mandiri baik membuka usaha penjualan, pengolahan maupun jasa. Selain berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi dan juga peluang penyerapan tenaga kerja, dalam hal mendistribusikan hasil pembangunan UMKM juga sangat

berperan penting. Mengingat UMKM adalah kelompok ekonomi yang dimana dapat menyentuh lapisan pada masyarakat dari perkotaan hingga pedesaan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi pembahasan berbagai kalangan, bahkan UMKM dianggap sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia di masa krisis pada tahun 1992 sampai tahun 2000 (Manurung, Adler Haymans. 2006). Ciri khas dari UMKM yakni memiliki modal yang terbilang kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi pendapatan yang dapat dikatakan tinggi. Indonesia mempunyai potensi besar dalam pemasukan di berbagai sektor pajak, salah satu sektor pajak yang sangat berpotensi bagi Indonesia datang dari pelaku UMKM.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah usaha produktif yang dimiliki orang perorangan atau badan usaha tetapi bukan merupakan anak perusahaan maupun cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunannya.

Data yang diperoleh dari kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat pada tahun 2017 jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tersebar di seluruh Indonesia hampir mencapai 60 juta pelaku. Struktur usaha yang ada di Indonesia pun didominasi oleh UMKM sekitar 99,99%. yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09% Sedangkan Usaha besar dalam

struktur usaha di Indonesia hanya berkontribusi sebesar 0,01%. Kelompok usaha ini terbukti telah mampu memberikan kontribusi kepada negara melalui Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Kontribusi UMKM terhadap PDB yaitu 55,6%, dan dapat menyerap tenaga kerja sebesar 96,18%. Nilai investasi UMKM sebesar 52,9% dengan kinerja ekspor non migas sebesar 20,2% (<http://www.depkop.go.id/data-umkm>).

Menurut Endrianto (2016) sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh Wajib Pajak yang memiliki usaha besar yang jumlahnya kurang dari 1%. Penyebabnya adalah bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada Wajib Pajak yang memiliki usaha besar sedangkan kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah dan pengawasan kepada pelaku UMKM belum dilaksanakan secara optimal.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran ataupun kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa memperoleh imbalan dalam bentuk apapun dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.

Kewajiban membayar pajak sudah menjadi hal yang sangat penting bagi semua Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi :

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
بِكُمْرٍ حِيمًا كَانَ اللَّهُ ۖ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. menurut Simanjuntak and Mukhlis (2012), terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak antara lain Tarif Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Keadilan Dan Sanksi. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ananda, Kumadji, and Husaini (2015), menyebutkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dengan demikian penetapan tarif pajak yang jelas dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, selain itu dalam menentukan tarif pajak terhadap subjek dan objek pajak juga harus bersifat adil. Terkait dengan tarif pajak UMKM, pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Tarif pajak itu sendiri merupakan jumlah pajak atau ketentuan persentase yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan objek pajak atau dasar pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012).

Peranan pemerintah sangat penting dalam menentukan kebijakan penetapan tarif pajak (Soemitro, 2004). Awalnya pemerintah telah membuat kebijakan untuk mengatur tarif khusus untuk UMKM namun hanya berlaku pada yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun

2008 Pasal 31 E menyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dengan ketentuan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 miliar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai Rp.4,8 miliar bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat.

Pada tahun 2013 Pemerintah juga meluncurkan kebijakan mengenai pajak UMKM yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Juli 2013. Penetapan PP ini memberlakukan pajak 1% untuk pengusaha UMKM dengan omset dalam satu tahun masa pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar. Aturan pajak penghasilan sebesar 1% bertujuan untuk mendorong UMKM agar pajak yang dibayarkan sesuai dengan laba usaha yang sebenarnya dimulai dengan merancang pembukuan usaha secara tertib dengan membuat bukti kuitansi pengeluaran dan faktur penjualan. Peraturan Pemerintah ini dibuat agar Wajib Pajak semakin taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak dapat terealisasi. Namun faktanya, penerimaan pajak dari sektor UMKM setelah diberlakukan tarif 1% belum mencapai target.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari Zawitri and Yuliana (2018), Dari hasil analisa data, terdapat sedikit peningkatan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Pontianak sesudah adanya kebijakan pajak 1% perbulan dari omset (peredaran bruto), jika dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2018),

menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM atas PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. hal ini menunjukkan terdapat potensi kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM sebelum diberlakukannya PP No. 23 tahun 2018.

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali membuat kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Dalam PP tersebut tarif pajak mulai diberlakukan pada 1 juli 2018 dan tarif yang berlaku pada UMKM sebesar 0,5%. Menurut Tatik (2018) bahwa Pelaku UMKM sangat mengapresiasi tarif pajak bagi UMKM yang baru yaitu sebesar 0,5% yang terdapat dalam PP Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk memotivasi bisnis UMKM serta mendorong peran pelaku UMKM terhadap kepatuhan dan pengetahuan perpajakan. Setelah mengetok palu pertanda rilisnya PP Nomor 23 tahun 2018, pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara massif untuk menyebarkan informasi terkait pemberlakuan PP Nomor 23 tahun 2018. Jangan sampai Wajib Pajak masih menggunakan tarif satu persen untuk pembayaran masa Juli 2018, kemudian setelah batas waktu penggunaan PP 23/2018 habis tiba-tiba diminta untuk menggunakan tarif normal pasal 17. Amalia (2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hendri (2018), Penerapan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP atau pemerintah belum terlaksana secara maksimal. Wajib Pajak belum memahami tata cara penentuan jangka waktu pengenaan tarif. Upaya pemerintah agar PP Nomor 23 tahun 2018

terimplementasi dengan benar, diantaranya adalah dengan meningkatkan kapasitas aparaturnya pajak dan melakukan penegakan hukum perpajakan. diharapkan nantinya sudah tidak ada lagi Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan Alm et al. (1992), kepatuhan Wajib Pajak tercapai apabila probabilitas pemeriksaan pajak terhadap mereka tinggi dan adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar. Sesuai dengan penelitian tersebut, apabila nantinya masih ada Wajib Pajak yang tidak taat pajak maka perlu untuk dilakukan pemeriksaan dan proses penegakan hukum. Menurut (Alm et al. 1992) kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat tanpa ada pemeriksaan atau sanksi, apabila masyarakat puas dengan pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus tepat dalam mengalokasikan penerimaan negara dan bersifat transparan.

Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki potensi perkembangan yang tinggi dari sektor UMKM. Berikut data yang di dapatkan dari Bappeda Daerah istimewa Yogyakarta mengenai pertumbuhan UMKM berdasarkan skala usah pada tahun 2017 sampai dengan 2019;

Tabel 1.0.1
Tabel Pertumbuhan UMKM Dalam Skala Usaha Di DIY

Tahun	Pertumbuhan UMKM Dalam Sakala Usaha		
	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
2017	135.799	62.042	37.472
2018	141.991	64.896	39.196
2019	143.610	65.642	39.647

(sumber : <http://bappeda.jogjapro.go.id>, diakses 27 february 2019).

Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan bahwa pertumbuhan UMKM dalam skala usaha di Yogyakarta terus mengalami peningkatan, tercatat dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan dari total UMKM yang ada di Yogyakarta, tetapi jumlah pendapatan daerah dari sektor UMKM masih tergolong rendah. Hal tersebut yang menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM.

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang punya potensi pendapatan pajak dari sektor UMKM. Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul per 2016, dari total 32.000 UMKM di Kabupaten Bantul, sebanyak 25.000 pelaku usaha sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).namun pada realisasi terhadap kewajiban perpajakannya masih minim diharapkan pengetahuan mengenai perpajakan bisa di tingkatkan melalui sosialisai dari pihak pemerintah mengenai PP No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu lebih maksimal

sehingga dapat meningkatkan potensi kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM terhadap kepatuhan perpajakannya.(Setiawan, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Tatik 2018) menunjukkan bahwa tarif pajak sebesar 1% cukup memberatkan bagiWajib Pajak pada pelaku UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan olehZawitri and Yuliana (2018) menunjukkan bahwa terdapat sedikit peningkatan kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Pratama Pontianak sesudah adanya kebijakan pajak 1% perbulan dari omset (peredaran bruto), jika dibandingkan dengan sebelum adanya kebijakan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angelia and Fajriana (2018), menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan sosialisasi atas peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2018 secara bersamaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan pada pelaku UMKM.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam meningkatkan kepatuhan pada pelaku UMKM.Sedangkan PP Nomor 23 tahun 2018 memiliki potensi yang dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak dari sektor UMKM. Kebijakan pemerintah ini telah dilaksanakan semaksimal mungkin oleh pemerintah, namun pendapatan pajak dari sektor UMKM masih rendah dikarenakan terdapat banyak kendala. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk lebih mengetahui tingkat pembayaran pajak pada pelaku UMKM sebelum dan sesudah diterbitkannya PP Nomor 23 tahun 2018. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “**Analisis Kepatuhan Pembayaran Pajak Sebelum Dan Sesudah Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) (Studi Kasus Pada Pelaku Umkm Di Kabupaten Bantul)**”.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Tatik (2018), dimana perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu peneliti lebih memfokuskan terhadap perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya PP Nomor 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PP Nomor 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM, sedangkan penelitian sebelumnya hanya memfokuskan pada Implementasi PP Nomor 23 tahun 2018 serta peneliti mengganti lokasi penelitian di Kabupaten Bantul-DIY.

B. Batasan Masalah Penelitian

Adapun batasan-batasan masalah yang di batasi oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini meneliti Pembayaran Pajak UMKM sebelum dan sesudah diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM.
2. Penulis menggunakan pelaku UMKM di wilayah Bantul-DIY sebagai informan untuk memperoleh informasi.
3. Penulis menggunakan subjek penelitian pelaku UMKM di wilayah Bantul-Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Menurut penjelasan mengenai latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan kepatuhan pada pelaku UMKM sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 di Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana efektivitas pengenaan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM ditinjau dari syarat pemungutan pajak?
3. Hambatan – hambatan apa saja yang dihadapi oleh Wajib Pajak pelaku UMKM dalam pelaksanaan penerapan tarif 0,5% ?

D. Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan mengenai latar belakang masalah serta rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik tujuan penelitian yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Apakah ada perbedaan kepatuhan pada pelaku UMKM sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengenaan PP Nomor 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak?

3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Wajib Pajak pelaku UMKM dalam pelaksanaan penerapan tarif 0,5%.

E. Manfaat Penelitian

Berikut merupakan manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian yang dilaksanakan :

1. Secara Teoritis
 - a. Harapan dengan adanya penelitian ini adalah mampu menjadi bahan rujukan penelitian berikutnya.
 - b. Dengan adanya penelitian ini mampu memberikan tambahan ilmu, informasi dan wawasan mengenai sistem perpajakan yang terbaru serta pengembangan ilmu dibidang akuntansi, khususnya perpajakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi

Harapan dengan adanya penelitian ini adalah dapat dipergunakan sebagai rujukan serta pengembangan pada penelitian selanjutnya dan mampu menambah wawasan terhadap mahasiswa
 - b. Bagi Pemerintah

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan dalam hal meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajibannya.
 - c. Bagi Penulis

Diharapkan dapat digunakan pada penerapan ilmu yang sampai saat ini diperoleh serta mengetahui permasalahan secara langsung yang sebenarnya terjadi di lapangan

d. Bagi Pelaku UMKM

Harapannya dengan adanya penelitian ini pelaku UMKM dapat memahami setiap pembaruan sistem perpajakan sehingga para pelaku UMKM bisa lebih efektif dan efisien dalam membayar kewajiban perpajakannya.